



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 128 TAHUN 2013

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) ARROHMAN
DESA SANGIANG KECAMATAN BANJARAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan terhadap Kelompok Bermain (Kober) Arrohman Desa Sangiang Kecamatan Banjaran pada tanggal 18 Juli 2013, Kelompok Bermain (Kober) Arrohman dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (Kober) Arrohman Desa Sangiang Kecamatan Banjaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (Kober) Arrohman Desa Sangiang Kecamatan Banjaran, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/3300-Disdikbudpora tanggal 04 Juni 2009, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 20 Agustus 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjaran



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C-9. HT. 03. 01-Th. 1996

**Jalan K.H. Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 28172
MAJALENGKA**

Grosse /

Turunan / Salinan

Akta : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAID)
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) ARROHAN
an.
Tanggal : 09 November 2011
Nomor : 31

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) ARROHMAN

Nomor : 31

Pada hari ini, Rabu tanggal 09-11-2011 (sembilan -----
bulan Nopember tahun dua ribu sebelas), -----
pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit) -----
Waktu Indonesia Barat. -----

Hadir di hadapan saya, CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, -
Sarjana Hukum, notaris di Majalengka, yang diangkat ---
dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia, tanggal 15-01-1996 (lima belas bulan -----
Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
enam) Nomor C-9.HI.03.01.Th.1996, dengan dihadiri -----
saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut-
pada bahagian akhir akta ini : -----

1. Tuan TATANG, Sarjana Pendidikan Islam, -----
lahir di Majalengka, pada tanggal 19-06-1975 -----
(sembilan belas bulan Juni tahun seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh lima), -----
Warga Negara Indonesia, -----
pekerjaan wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Blok Pendetan, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Sangiang, -----
Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor 3210221906750001, yang --
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan -----
Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dan atas



Nyonya Hening Cahyawati, lahir di Majalengka, pada-
tanggal 24-06-1976 (dua puluh empat bulan Juni tahun --
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara --
Indonesia, pekerjaan Karyawan kantor Notaris, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk nomor 3210076406760021, bertempat-
tinggal di Lingkungan Mekarguna, Rukun Tetangga 011, --
Rukun Warga 004, Kelurahan Tonjong, Kecamatan -----
Majalengka, Kabupaten Majalengka, sebagai para saksi. -
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para -
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, -
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini, -
- Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan ----
tanpa gantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai salinan. -----

Notaris di Majalengka,



(Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H.)